

Prinsip Dasar Peran Pengacara

Telah disahkan oleh Kongres ke Delapan Perserikatan Bangsa-Bangsa ("PBB") mengenai Pencegahan Kriminal dan Perlakuan Pelaku Pelanggaran, Havana, Kuba, 27 Agustus sampai 7 September 1990

Bahwa di dalam Charter PBB para warga dunia mengafirmasi, antaranya, tekad mereka untuk menciptakan kondisi-kondisi dimana keadilan dapat dipertahankan, dan menyatakan sebagai salah satu dari tujuan mereka adalah pencapaian kerjasama internasional dalam mempromosikan dan mendorong penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar tanpa perbedaan terhadap ras, jenis kelamin, bahasa atau agama,

Bahwa Pernyataan Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) mengabadikan prinsip kesetaraan di depan hukum, praduga tak bersalah, hak untuk sebuah sidang yang adil dan terbuka di depan tribunal yang independent dan netral, dan seluruh jaminan yang diperlukan untuk pembelaan setiap orang yang dituntut dalam tindak pidana,

Bahwa Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik menyatakan, sebagai tambahan, hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya dan hak untuk sebuah sidang yang adil dan terbuka oleh tribunal yang kompeten, independen dan netral yang didirikan oleh hukum,

Bahwa Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengingatkan kewajiban Negara-negara peserta untuk mempromosikan penghargaan universal terhadap, dan ketaatan atas hak asasi manusia dan kebebasan,

Bahwa Isi dari Prinsip Perlindungan untuk Setiap Orang dalam Bentuk Penahanan Apapun menyatakan bahwa seseorang yang ditahan harus mempunyai hak untuk dibantu oleh, dan berkomunikasi dan memperoleh nasehat dari penasehat hukum,

Bahwa Aturan Standar Minimum untuk Perlakuan Tahanan menyarankan, secara khusus, bahwa bantuan hukum dan komunikasi rahasia dengan penasehat harus dijamin untuk tahanan yang belum disidang,

Bahwa Pengamanan menjamin perlindungan untuk orang-orang yang dituntut pidana mati menegaskan hak tiap orang yang dicurigai atau dituntut pidana dimana pidana mati dapat diberikan pada bantuan hukum yang cukup di setiap tahap prosedur, sesuai dengan pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik,

Bahwa Deklarasi Prinsip Dasar Keadilan untuk Korban Pidana dan Pelanggaran Kekuasaan merekomendasikan langkah-langkah untuk diambil di tingkat nasional dan internasional untuk meningkatkan akses terhadap keadilan dan perlakuan yang setara, restitusi, kompensasi dan bantuan kepada para korban pidana,

Bahwa perlindungan yang cukup terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar yang harus dimiliki setiap orang, baik secara ekonomi, sosial dan budaya, atau sipil dan politik, mensyaratkan bahwa setiap orang mempunyai akses yang efektif terhadap layanan hukum yang disediakan oleh profesi hukum yang independen,

Bahwa asosiasi profesi pengacara memainkan peranan yang vital untuk menjunjung standar dan etika profesi, melindungi anggota-anggota mereka dari penganiayaan dan pembatasan yang tidak pantas dan pelanggaran, menyediakan layanan hukum kepada semua yang membutuhkannya, dan bekerjasama dengan pemerintah dan institusi lainnya dalam memajukan tujuan keadilan dan kepentingan publik, Prinsip Dasar Peran Pengacara, yang tercantum dibawah ini, yang telah diformulasikan untuk membantu Negara-negara Anggota dalam tugasnya untuk mempromosikan dan menjamin peran pengacara yang pantas, harus dihormati dan dipertimbangkan oleh Pemerintah didalam kerangka legislasi nasional dan praktek dan harus diperhatikan oleh para pengacara dan juga orang lainnya, seperti hakim, jaksa, anggota badan eksekutif dan legislatif dan oleh publik. Prinsip-prinsip ini berlaku, dimana pantas, terhadap setiap orang yang

menjalankan fungsi sebagai pengacara tanpa mempunyai status formal sebagai pengacara.

Akses kepada pengacara dan bantuan hukum

1. Setiap orang berhak untuk memilih bantuan seorang pengacara yang dipilihnya untuk melindungi dan menegakkan hak-haknya dan untuk membelanya di segala tingkat prosedur pidana.
2. Pemerintah harus menjamin prosedur yang efisien dan mekanisme yang responsif untuk akses kepada pengacara, yang efektif dan merata, tersedia untuk siapapun di dalam wilayahnya dan tunduk pada yurisdiksi, tanpa perbedaan apapun, antara lain diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, etnis, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal negara atau status sosial, properti, kelahiran, status ekonomi, atau status apapun lainnya.
3. Pemerintah harus menjamin provisi untuk tersedianya dana yang cukup dan segala sumber untuk layanan hukum buat orang miskin, seperlunya, dan untuk orang cacat dan terbelakang. Asosiasi profesi pengacara harus bekerjasama dalam organisasi dan provisi untuk layanan, fasilitas dan sumber lainnya.
4. Pemerintah dan asosiasi profesi pengacara harus mempromosikan program-program untuk memberi informasi kepada publik tentang hak-hak dan kewajiban mereka menurut hukum dan peran penting pengacara dalam membela kebebasan mendasar mereka. Perhatian khusus harus diberikan untuk membantu orang miskin dan orang cacat dan terbelakang agar memberdayakan mereka untuk menegaskan hak-hak mereka dan jika diperlukan meminta bantuan hukum dari pengacara.

Perlindungan khusus dalam permasalahan kriminal

5. Pemerintah harus menjamin bahwa semua orang diberikan informasi sesegera mungkin oleh otoritas yang kompeten mengenai hak mereka untuk dibantu oleh seorang pengacara pilihan mereka sendiri pada saat penangkapan atau penahanan atau pada saat dituntut dengan tindak pidana.
6. Orang-orang tersebut yang tidak mempunyai pengacara akan, dalam segala kasus yang diperlukan untuk kepentingan keadilan, berhak untuk mempunyai pengacara yang berpengalaman dan kompeten dalam bidang hukum yang ditugaskan kepadanya agar dapat memberikan bantuan hukum yang efektif, tanpa pembayaran jika mereka tidak punya cukup sarana untuk membayar bantuan hukum tersebut.
7. Pemerintah harus menjamin bahwa semua orang yang ditahan atau dipenjara, dengan atau tanpa tuduhan pidana, harus mempunyai akses yang cepat kepada pengacara, dan dalam segala kasus tidak lebih dari empat puluh delapan jam sejak waktu penangkapan atau penahanan.
8. Semua orang yang ditangkap, ditahan atau dipenjarakan harus disediakan dengan kesempatan, waktu dan fasilitas yang cukup untuk dikunjungi, berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pengacara, tanpa tundaan, intervensi atau sensor, dan dengan kerahasiaan penuh. Konsultasi tersebut dapat diadakan di tempat yang dapat terlihat, tetapi tidak dapat didengar oleh otoritas penegak hukum.

Kualifikasi dan pelatihan

9. Pemerintah, perkumpulan profesi pengacara dan institusi pendidikan harus menjamin bahwa para pengacara memiliki pendidikan dan pelatihan yang cukup dan dibuat paham mengenai ideologi dan kewajiban etika pengacara dan hak

asasi manusia dan kebebasan mendasar yang diakui oleh hukum nasional dan internasional.

10. Pemerintah, perkumpulan profesi pengacara dan institusi pendidikan harus menjamin bahwa tidak ada diskriminasi terhadap seseorang mengenai memasuki atau melanjutkan praktek di dalam profesi hukum atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal negara atau status sosial, properti, kelahiran, status ekonomi, atau status apapun lainnya, kecuali persyaratan bahwa seorang pengacara harus merupakan warga negara di negara yang bersangkutan, tidak dapat dianggap sebagai diskriminasi.
11. Di negara-negara dimana terdapat grup, komunitas atau daerah dimana bantuan hukum tidak dipenuhi, khususnya dimana grup tersebut mempunyai budaya yang khusus, tradisi atau bahasa atau menjadi korban diskriminasi, Pemerintah, perkumpulan profesi pengacara dan institusi pendidikan harus mengambil langkah khusus untuk menyediakan kesempatan kepada kandidat dari grup-grup tersebut untuk memasuki profesi hukum dan menjamin bahwa mereka menerima pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan grup mereka.

Tugas dan tanggung jawab

12. Pengacara harus dalam setiap waktu menjunjung kehormatan dan martabat profesinya sebagai pelaku penting dalam administrasi keadilan.
13. Kewajiban pengacara terhadap kliennya harus termasuk:
 - (a) memberi nasehat kepada klien mengenai hak dan kewajiban hukum, dan mengenai bekerjanya sistem hukum sepanjang hal tersebut relevan terhadap hak dan kewajiban hukum kliennya;
 - (b) membantu kliennya dalam cara yang sesuai, dan mengambil langkah hukum untuk melindungi kepentingan kliennya;

- (c) membantu kliennya di muka pengadilan, tribunal, atau otoritas administratif, jika sesuai.
14. Pengacara dalam melindungi hak kliennya dan mendukung tujuan keadilan, harus berusaha untuk menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar yang diakui oleh hukum nasional dan internasional dan dalam setiap waktu harus melakukan tindakan dengan bebas dan sungguh-sungguh sesuai dengan hukum dan standar yang diakui dan etika profesi hukum.
 15. Pengacara harus selalu dengan setia menghormati kepentingan kliennya.

Jaminan untuk fungsi pengacara

16. Pemerintah harus menjamin bahwa pengacara (a) dapat melakukan segala fungsi profesional mereka tanpa intimidasi, gangguan, ancaman atau intervensi yang tidak wajar; (b) dapat melakukan perjalanan dan berkonsultasi dengan kliennya secara bebas baik di dalam negeri mereka maupun di luar negeri; dan (c) tidak akan mengalami penderitaan, atau diancam dengan, ancaman penjara atau sanksi administratif, ekonomi atau segala macam sanksi lainnya atas segala tindakan yang dilakukan yang sesuai dengan kewajiban, standar dan etika profesi yang diakui.
17. Dimana keamanan pengacara terancam sebagai akibat menjalankan fungsinya, mereka harus dilindungi secara layak oleh otoritas.
18. Pengacara tidak boleh diidentifikasi dengan kliennya atau tujuan kliennya sebagai akibat menjalankan fungsinya.
19. Tidak ada pengadilan atau otoritas administratif apapun yang di depannya diakui hak untuk penasehat dapat menolak hak pengacara untuk menghadap atas

nama kliennya kecuali jika pengacara tersebut telah didiskualifikasikan sesuai dengan hukum nasional dan praktek and sesuai dengan prinsip tersebut.

20. Pengacara harus mendapat kekebalan perdata dan pidana untuk keterangan yang relevan yang dibuat dengan itikad baik dalam bentuk permohonan tertulis maupun lisan atau secara profesional di depan pengadilan, tribunal atau otoritas hukum dan administratif lainnya.
21. Merupakan kewajiban dari otoritas yang kompeten untuk menjamin akses pengacara kepada informasi yang layak, data-data dan dokumen-dokumen dalam pemilikan atau kontrol mereka dalam jangka waktu yang cukup untuk memungkinkan pengacara untuk menyediakan bantuan hukum yang efektif kepada kliennya. Akses tersebut harus disediakan dalam waktu yang secepat-cepatnya.
22. Pemerintah harus mengakui dan menghormati bahwa segala komunikasi dan konsultasi antara pengacara dan kliennya dalam hubungan profesional adalah rahasia.

Kebebasan berpendapat dan berkumpul

23. Pengacara seperti warga negara lainnya berhak atas kebebasan berpendapat, berkeyakinan, berserikat dan berkumpul. Khususnya, mereka harus mempunyai hak untuk mengambil bagian dalam diskusi publik mengenai hukum, administrasi keadilan dan promosi dan perlindungan hak asasi manusia dan untuk bergabung atau mengadakan organisasi lokal, nasional atau internasional dan untuk menghadiri pertemuan-pertemuan tersebut tanpa menanggung batasan profesional dengan alasan tindakan mereka adalah dalam batas hukum atau kenggotaan mereka adalah di dalam organisasi yang sah. Dalam melaksanakan hak tersebut, pengacara harus bertindak sesuai dengan hukum dan standar yang diakui dan etika profesi hukum.

Asosiasi Profesi Pengacara

24. Pengacara harus berhak untuk membuat dan bergabung dalam asosiasi profesi yang independen untuk mewakili kepentingan mereka, mempromosikan kelangsungan pendidikan dan pelatihan dan melindungi integritas profesional mereka. Badan eksekutif asosiasi profesi harus dipilih oleh anggotanya dan melaksanakan fungsinya tanpa campur tangan external.
25. Asosiasi profesi pengacara harus bekerjasama dengan Pemerintah untuk menjamin bahwa setiap orang mempunyai akses yang efektif dan merata dan bahwa pengacara dapat, tanpa intervensi yang tidak wajar, memberi nasehat dan membantu kliennya sesuai dengan hukum dan standar dan etika profesi.

Prosedur disipliner (Tata tertib)

26. Aturan pelaksanaan profesi pengacara harus dibentuk oleh profesi hukum melalui badan yang sesuai, atau dengan legislasi, sesuai dengan hukum nasional dan budaya dan standar dan normal international yang diakui.
27. Tuntutan dan keluhan yang dibuat terhadap pengacara dalam kapasitas profesinya harus di proses secara cepat dan adil dalam prosedur yang sesuai. Pengacara harus mempunyai hak untuk didengar secara adil, termasuk hak untuk dibantu oleh seorang pengacara pilihan mereka.
28. Prosedur disipliner terhadap pengacara harus diajukan ke depan komite disipliner yang dibentuk oleh profesi hukum, di depan otoritas independent yang diakui hukum, atau di muka pengadilan, dan harus tunduk kepada pengujian hukum yang independen.

29. Segala prosedur disipliner harus diputuskan sesuai dengan aturan profesi dan standar yang diakui lainnya dan etika profesi hukum dan di dalam prinsip-prinsip tersebut.